

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GD. SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 1-3, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3849348; 3846518, FAKSIMILE (021) 3451231; SITUS: http://pusintek.kemenkeu.go.id

Nomor

SPPBJ-7/IT.1.3/PPK/2016

2 Juni 2016

Sifat Lampiran Segera Satu Berkas

Hal

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pendampingan Dan Sertifikasi

ISO 9001:2015 Tentang Jaminan Kualitas Layanan Pusintek

Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016

Kepada Yth.

PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan (NPWP: 01.802. 073.5-061.000) Graha Sucofindo Lantai 2 Jln. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta 12780

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor SKL-2016-05-DKO-155 tanggal 4 Mei 2016 perihal Penawaran Biaya untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Jasa Pendampingan Dan Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Jaminan Kualitas Layanan Pusintek Tahun Anggaran 2016, dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp276.606.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk :

- Menjamin bahwa selama proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak/surat perjanjian tidak memberikan dan/atau menjanjikan memberikan imbalan/upeti/sejenisnya berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengawas Pekerjaan/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengelola Keuangan/ Pejabat serta Pegawai Pusintek,
- 2. Bersedia menerima sanksi dan/atau denda baik secara hokum perdata maupun hokum pidana sesuai peraturan yang berlaku apabila dikemudia hari diketemukan unsur-unsur penipuan dan/atau rekayasa, serta unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerugian negara selama proses pelaksanaan kontrak pekerjaan Jasa Pendampingan Dan Sertifikasi ISO 9001:2015 Tentang Jaminan Kualitas Layanan Pusintek Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

NGAN PER

FUGAT SISTEM

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subbagian Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

MFOSMASIDAN GKNOLOGIRAUF NGUATAN Tandyo Pramono

MIP 197608261996021001

Tembusan:

1. Kepala Pusintek selaku Kuasa Pengguna Anggaran

2. Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

3. Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Biro Perlengkapan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal